



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SALATIGA**

**NOTA KESEPAHAMAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA  
TENTANG  
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA  
DAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI HUKUM**

**Nomor : 75/PK/2024**

**Nomor : B-4962/Un.29/R/HO.00.7/11/2024**

Pada hari ini Jumat, tanggal Satu, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Heru Setiawan**, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 55/TPA/2023 tentang Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta 10110, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- 2. Prof. Dr. Zakiyuddin Baidhawiy**, Rektor Universitas Islam Negeri Salatiga, yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 031918/MA.KP.07/8/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Salatiga berkedudukan di Jalan Lingkar Salatiga Km. 2, Pulutan, Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Salatiga, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan konstitusi guna menegakkan hukum dan keadilan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- c. bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** memandang perlu membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Mutu Pendidikan Tinggi Hukum.

Dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 79 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Salatiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1236);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 86 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Salatiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1291).

**PARA PIHAK** sepakat melakukan kerja sama dalam rangka peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dan mutu pendidikan tinggi hukum sesuai dengan peran, fungsi, tugas, dan kewenangan masing-masing sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut.

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman dimaksudkan sebagai acuan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Mutu Pendidikan Tinggi Hukum;
- (2) Nota Kesepahaman bertujuan untuk dan demi tercapainya Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Mutu Pendidikan Tinggi Hukum.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara;
- b. Penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
- c. Pengembangan materi hukum dan konstitusi serta Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
- d. Pengkajian ilmiah, forum diskusi, seminar, dan kuliah umum tentang hukum, Pancasila, konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi;
- e. Pengembangan jurnal ilmiah di bidang hukum dan konstitusi;
- f. Penyelenggaraan kegiatan diseminasi Putusan Mahkamah Konstitusi; dan
- g. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 3**  
**ORISINALITAS, VALIDITAS, DAN AUTENTISITAS**

**PARA PIHAK** menjamin orisinalitas, validitas, dan autentisitas dokumen yang telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) yang dilengkapi dengan sertifikat elektronik sebagai dokumen resmi, termasuk dokumen yang dimuat di laman masing-masing.

**Pasal 4**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala dalam 1 (satu) tahun sekali;

- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6**  
**TINDAK LANJUT**

**PARA PIHAK** membuat Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 7**  
**KETENTUAN LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*addendum*).

**Pasal 8**  
**JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, sampai dengan adanya permintaan tertulis pengakhiran oleh salah satu **PIHAK**.

**Pasal 9**  
**PENYELESAIAN MASALAH**

Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 10**  
**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan di bagian awal Nota Kesepahaman ini, yang mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad dan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**

**PIHAK KEDUA**

**HERU SETIAWAN**

**ZAKIYUDDIN BAIDHAWY**

**MENGETAHUI,  
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**SUHARTOYO**